

**CORONAVIRUS DISEASE HANDLING ANALYSIS 2019 (COVID-19)  
BASED ON GOVERNOR REGULATION NUMBER 27 OF 2020  
CONCERNING SCALE OF SOCIAL RESTRICTIONS (PSBB)  
GUIDELINES IN KECAMATAN KERUMUTAN,  
PELALAWAN DISTRICT**

**Ahmad Bakri<sup>1</sup>, Sri Erlinda<sup>2</sup>, Jumili Arianto<sup>3</sup>**

ahmad.bakri0108@student.unri.ac.id, sri.erlinda@lecturer.unri.ac.id, jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id  
HP: 081362706412

*Pancasila and Citizenship Education Study Program,  
Teacher Training and Education Faculty  
Riau University*

**Abstract:** *This research is motivated by the fact that there are still many cases of the spread of Coronavirus disease 2019 (Covid-19) in Indonesia, which until now has not been resolved. With the efforts of the local government, especially Kerumutan District, which directly handles the spread of Coronavirus disease 2019 (Covid-19). The formulation of the problem in this study is handling analysis Coronavirus disease 2019 (Covid-19) based on Governor Regulation Number 27 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in Kerumutan District, Pelalawan Regency. The research objective is to find out handling Coronavirus disease 2019 (Covid-19) based on Governor Regulation Number 27 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in Kerumutan District, Pelalawan Regency. Based on Governor Regulation Number 27 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions. This research method is descriptive quantitative, data collection techniques used questionnaires (questionnaire), interviews and documentation. The research variable is Governor Regulation Number 27 of 2020 which consists of 14 indicators of 66 questions based on research instruments. The population of this research is community in Kerumutan District, Pelalawan Regency. The research sample was taken using purposive sampling. The number of samples taken in this study were 111 people. Based on the results of research and recapitulation that has been done by researchers. Respondents who answered "Yes" with an average of 89.7 respondents with a percentage of 80.8%. Then the results of the recapitulation can be concluded that handling Coronavirus disease 2019 (Covid-19) based on Governor Regulation Number 27 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in Kerumutan District, Pelalawan Regency "Good".*

**Key Words:** *Coronavirus disease 2019 (Covid-19), Governor Regulation Number 27 of 2020*

**ANALISIS PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19) BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR  
27 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL  
BERSKALA BESAR (PSBB) DI KECAMATAN KERUMUTAN  
KABUPATEN PELALAWAN**

**Ahmad Bakri<sup>1</sup>, Sri Erlinda<sup>2</sup>, Jumili Arianto<sup>3</sup>**

ahmad.bakri0108@student.unri.ac.id, sri.erlinda@lecturer.unri.ac.id, jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id  
No.HP : 081362706412

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak:** Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya terjadi kasus penyebaran *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) di Indonesia yang sampai saat ini belum bisa teratasi. Dengan adanya upaya dari pemerintah setempat khususnya Kecamatan Kerumutan yang menangani langsung penyebaran *Coronavirus disease 2019* (Covid-19). Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah analisis penanganan *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penanganan *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan kuesioner (angket), wawancara dan dokumentasi. Variabel penelitian ini adalah Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 yang terdiri dari 14 indikator 66 butir pertanyaan berdasarkan instrumen penelitian. Populasi penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Sampel penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini adalah sebanyak 111 orang. Berdasarkan hasil penelitian dan rekapitulasi yang telah dilakukan peneliti. Responden yang menjawab “ Ya” dengan rata-rata 89,7 responden dengan persentase 80,8%. Maka hasil rekapitulasi dapat disimpulkan bahwa penanganan *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan “**Baik**”.

**Kata Kunci:** *Coronavirus disease 2019* (Covid-19), Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020

## PENDAHULUAN

Virus corona ( CoV) merupakan keluarga besar virus yang dapat terinfeksi melalui burung dan mamalia bahkan manusia. Bagi *World Health Organization* (WHO) virus ini menimbulkan indikasi penyakit semacam flu ringan sampai peradangan respirasi yang lebih parah seperti MERS- CoV Serta SARS- CoV. Virus corona yang pertama kali muncul dan tumbuh menyebar dan berkembang ke manusia berasal dari negara China tepatnya kota Wuhan, yang terjadi pada akhir Desember 2019. (Zendrato, 2020)

Di negara Indonesia pemerintahan mulai menetapkan status gawat darurat bencana yang terhitung dari tanggal 29 Februari 2020 sampai 29 Mei 2020 yang terhitung 91 hari. Langkah pertama pemerintah dalam penerapan dalam mengatasi kasus wabah ini yaitu dengan memberikan himbauan serta mensosialisasikan kepada masyarakat melalui gerakan yang disebut *Social Distancing*. (Keputusan BNPB Nomor 13A Tahun 2020)

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menetapkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Pekanbaru, Riau, dalam menangani penyebaran virus *Coronavirus disease 2019* (Covid-19). Keputusan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/250/2020, yang ditandatangani Terawan pada 12 April 2020. (CNN Indonesia, 2020)

Kabupaten Pelalawan akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan dimulai pada hari Jumat, 15 Mei 2020, selain Pelalawan ada empat Kabupaten yang juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal yang sama, yaitu Kabupaten Kampar, Bengkalis, Dumai dan Siak. (Surat Gubernur Riau Nomor 440/DINKES/1059 Tahun 2020)

Kecamatan Kerumutan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pelalawan yang memiliki riwayat penyebaran *Coronavirus disease 2019* (Covid-19). Dengan pesatnya pertumbuhan wabah virus corona pemerintah kecamatan Kerumutan bersama pihak Puskesmas menerapkan beberapa penanganan *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) yang berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2020, penanganan yang diterapkan oleh pihak kecamatan dengan menutup seluruh kegiatan yang bersifat publik, seperti pengajian, pesta pernikahan, kegiatan sekolah yang dilakukan di rumah, serta membatasi kegiatan jual beli di pasar tradisional. Pihak Kecamatan menerapkan beberapa protokol kesehatan seperti, wajib memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan, memberikan jarak saat sholat berjamaah, mendirikan portal dan posko kesehatan.

Berdasarkan fenomena diatas bahwa Kecamatan Kerumutan merupakan salah satu kecamatan yang penyebaran virus corona sedikit di Pelalawan, maka ditetapkanlah judul penelitian ini untuk melihat bagaimana analisis penanganan *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai Februari 2021. Metode penelitian ini adalah *deskriptif kuantitatif*, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kuesioner(*angket*), wawancara dan dokumentasi.

Variabel penelitian ini adalah penerapan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 yang terdiri dari 14 indikator dengan jumlah 66 butir pertanyaan berdasarkan instrumen penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan *teknik purposive sampling* dan teknik skoring menggunakan skala Guttaman (Sugiyono, 2014) dan data dianalisis menggunakan Rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

(Anas Sudjono, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis penanganan *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dilakukan dengan teknik pengumpulan data yaitu angket, wawancara dan dokumentasi. Adapun angket penulis sebarakan kepada 111 orang yang terdiri dari camat, kepala desa dan masyarakat yang sudah penulis tentukan dengan teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Penulis juga mewawancarai untuk mendapatkan data yang mendukung mengenai variabel dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya data yang diperoleh akan dijelaskan dibawah ini dengan 1 variabel dan 14 indikator dengan 66 sub indikator sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi analisis penanganan *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

Variabel	Indikator	Sub Indikator	No Soal
Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020	Pelaksanaan PSBB	(1) Pemberlakuan PSBB (2) pembatasan atau penghentian sementara aktivitas luar dilakukan oleh setiap penduduk. (3) Sela PSBB penduduk wajib: (a). Melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, serta berperilaku hidup bersih sehat (PHBS). (b) menggunakan masker di luar rumah (4) Pembatasan atau penghentian sementara aktivitas	1-7

		<p>luar rumah dalam pelaksanaan PSBB. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau institusi pendidikan lainnya, aktivitas bekerja di tempat kerja, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi, dan, kegiatan ditempat hiburan dan wisata.</p> <p>(5) Gubernur/ Bupati /walikota membatasi atau menghentikan sementara aktifitas diluar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai kewenangan.</p> <p>(6) Koordinasi pelaksanaan PSBB</p> <p>(7) Jangka waktu pelaksanaan PSBB</p>	
	Pembatasan Pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi pendidikan	<p>(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.</p> <p>(2) Semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/ tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.</p> <p>(3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.</p> <p>(4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran</p> <p>(5) selama pemberlakuan PSBB, Penanggungjawab satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya\</p> <p>(6) Upaya pencegahan penyebaran <i>Coronavirus disease 2019</i> (Covid-19) dilokasi dan lingkungan sekoah dan/instusi pendidikan lainnya.</p>	8-13
	Pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja	<p>(1) Pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.</p> <p>(2) Selama PSBB wajib mengganti aktivitas bekerja tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah tempat tinggal.</p> <p>(3) Pimpinan tempat kerja/kantor yang melakukan pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja</p> <p>(4) Upaya pencegahan penyebaran penyebaran <i>Coronavirus disease 2019</i> (Covid-19) di lokasi dan lingkungan sekita tempat kerja</p>	14-17
	Pebatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah	<p>(1) Selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara kegiatan di Rumah ibadah dan di tempat tertentu.</p> <p>(2) Kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.</p> <p>(3) Dikecualikan dari penghentian sementara untuk rumah ibadah dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota</p> <p>(4) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual.</p> <p>(5) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan ditempat tertentu sebagaimana maksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.</p>	18-24

		<p>(6) Selama pemberlakuan PSBB, pengurus/penanggung jawab rumah ibadah dan ditempat tertentu wajib: (a) Memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah. (b) Melakukan pencegahan penyebaran <i>Coronavirus disease 2019</i> (Covid-19) di rumah ibadah masing-masing. (c) Menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing</p> <p>(7) Upaya pencegahan penyebaran <i>Coronavirus disease 2019</i> (Covid-19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara: (a) Membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana rumah ibadah. (b) Menerapkan protokol pencegahan penyebaran <i>Coronavirus disease 2019</i> (Covid-19) bagi pengurus/penanggung jawab rumah ibadah. (c) Menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan</p>	
	Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum	<p>(1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum</p> <p>(2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB</p> <p>(3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk: (a) Memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari (b) Melakukan kegiatan olahraga secara mandiri</p> <p>(1) Pemenuhan kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari</p> <p>(2) Pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan</p> <p>(3) Tempat atau fasilitas umum yang wajib ditutup sementara dan yang diperbolehkan beroperasi</p> <p>(4) Bupati/walikota dapat menambahkan kategori tempat atau fasilitas umum yang ditutup sementara dan diperbolehkan beroperasi dan menetapkan pengaturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	25-31
	Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya	<p>(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang</p> <p>(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain: politik, pertandingan, tempat hiburan, pertemuan sosial, dan pemberian sumbangan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan: khitan, pernikahan, dan pemakaman/takziah</p> <p>(4) Pelaksanaan kegiatan khitan harus di fasilitas</p>	32-39

		<p>pelayanan masyarakat, menjaga jarak, dan tetap menjaga protokol kesehatan</p> <p>(5) Pelaksanaan kegiatan pernikahan</p> <p>(6) Pelaksanaan kegiatan pemakaman/takziah</p> <p>(7) Pelaksanaan kegiatan pemulasaran dan pemakaman atau takziah kematian karena <i>Coronavirus disease 2019 (Covid-19)</i></p> <p>(8) Bupati/Walikota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan pengaturan teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	Pembatasan kegiatan di tempat hiburan dan wisata	<p>(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di tempat hiburan seperti: diskotik, bar, karaoke, <i>cafe</i>, warnet, dan jenis hiburan lainnya</p> <p>(2) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan ditempat wisata seperti: wisata alam, wisata buatan, dan jenis wisata lainnya</p>	40-41
	Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB	<p>(1) Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi: (a) Fasilitas pelayanan kesehatan. (b) Kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan. (c) Aktivitas Gugus Tugas provinsi dan Kabupaten Kota</p>	42
	Hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB	<p>(1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk mempunyai hak yang sama</p> <p>(2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk wajib: (a) mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB. (b) Ikut serta dalam pelaksanaan PSBB. (c) Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (d) Menggunakan masker</p> <p>(4) Dalam hal penanganan <i>Coronavirus disease 2019 (Covid-19)</i> setiap penduduk yang termasuk dalam kategori Orang Dalam pemantauan (ODP)</p> <p>(5) Dalam hal penanganan <i>Coronavirus disease 2019 (Covid-19)</i> penduduk setiap yang termasuk dalam kategori Pasien Dalam pengawasan (PDP)</p> <p>(6) Pelaksanaan Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	43-48
	Pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB	<p>(1) Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan Bantuan Tunai dan/atau Bantuan pangan Non Tunai kepada masyarakat yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.</p> <p>(2) Bantuan Tunai dan/atau Bantuan pangan Non Tunai sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan bantuan langsung lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditunjuk berdasarkan mekanisme</p>	49-51

		penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (3) Penetapan penerima Bantuan Tunai dan/atau Bantuan pangan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Sumber daya Penanganan <i>Coronavirus Disease 2019</i> (covid-19)	(1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19) di daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran daya sebagaimana maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota (3) Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: dukungan sumber daya manusia, arana dan prasarana, data dan informasi, bantuan pembiayaan, jasa dan/atau dukungan lain. (5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengedukasi masyarakat terkait pelaksanaan PSBB antara lain dengan memasang spanduk/baliho tentang ancaman pidana terhadap pelanggaran PSBB, pemasangan stiker dukungan di toko-toko/ perkantoran.	52-56
	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan <i>Coronavirus disease 2019</i> (Covid-19). (2) Pemantauan oleh Gugus Tugas Kabupaten (3) Penilaian keberhasilan pemberlakuan PSBB (4) Dalam Pelaksanaan PSBB, pemerintah Kabupaten/ Kota, Camat, Lurah/Kepala Desa, RW, RT dan Masyarakat turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB. (5) Pemantauan pelaksanaan PSBB dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. (6) Hasil pelaporan oleh masyarakat ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.	57-62
	Penindakan	(1) Penindakan bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud didalam Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Coronavirus disease 2019</i> (Covid-19)	63
	Sanksi	(1) Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten/ Kota menerapkan sanksi	64-66

		<p>administratif kepada setiap orang dan/atau penanggungjawab kegiatan yang melakukan pelanggaran pada saat PSBB</p> <p>(2) Berupa sanksi administratif yaitu teguran lisan, teguran tertulis, tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/ atau pemulihan; dan pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya</p> <p>(3) Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32, Penegak Hukum dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	
--	--	---	--

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan Tabel 4.84 Rekapitulasi jawaban responden tentang analisis penanganan *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dengan rata-rata 89,7 responden dengan persentase 80,8% menjawab “Ya”, dengan rata-rata 21,2 responden dengan persentase 19,1% menjawab “Tidak”.

Berdasarkan tolok ukur yang dipaparkan pada bab sebelumnya yaitu:

- a. Apabila rata-rata alternatif jawaban bersifat dominan yang dijawab oleh responden terdapat pada rentang 51%-100% = Baik
- b. Apabila rata-rata alternatif jawaban bersifat dominan yang dijawab oleh respondenterdapat pada rentang 1%-50% = Tidak baik

(Suharsimi Arikunto, 2010)

Maka hasil yang didapatkan dalam rekapitulasi yang diatas yaitu berjumlah sebesar (80,8%) didapat dari hasil penjumlahan jawaban “Ya” yang terletak pada rentang 51%-100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis penanganan *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan “**Baik**”.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis penanganan *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

Analisis analisis penanganan *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan berada pada kategori “Baik” Hal ini ditunjukkan hasil perhitungan responden menjawab “Ya”

dengan rata-rata 89,7 responden dengan persentase 80,8% dimana rentang ini berada pada kategori “Baik” dengan keberadaan pada rentang 51% - 100%.

Dapat disimpulkan bahwa penanganan *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan berada pada tingkat “**Baik**”.

## **Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada camat, kepala desa, masyarakat dan peneliti untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kepada camat Kerumutan untuk selalu menegakkan aturan protokol kesehatan khususnya di Kecamatan Kerumutan dalam memutus mata rantai penyebaran *Coronavirus disease 2019* (Covid-19).
2. Kepada kepala Desa untuk selalu berkoordinasi memantau penyebaran *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) di desanya masing-masing dan terus membantu masyarakat yang terdampak langsung oleh *Coronavirus disease 2019* (Covid-19).
3. Kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol yang telah dibuat dan mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran *Coronavirus disease 2019* (Covid-19).
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk penelitian berikutnya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Bapak Prof Dr. Mahdum, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Dr. Gimin, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Jumili Arianto, S.Pd, MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan, arahan, kritik serta saran hingga penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Gimin, M.Pd, Bapak Separen, S.Pd, MH dan Bapak Haryono, M.Pd selaku dosen penguji yang selama ini telah memberikan bimbingan dan masukan yang berguna bagi penulis.
6. Bapak Dr. Hambali, M.Si, M.H, Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, Bapak Jumili Arianto, S.Pd, MH, Bapak Supentri, M.Pd, Bapak Haryono, M.Pd, Bapak Separen, S.Pd, MH, Bapak Indra Primahardani, M.H, Bapak Mirza Hardian, M.Pd dan Ibu Hariyanti, M.Pd selaku dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
7. Kepada guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 004 Pangkalan Tampoi, guru Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Bernas Binaan Khusus Kabupaten Pelalawan,

dan guru Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pangkalan Lesung, selaku orang-orang yang penuh jasa dalam menghantarkan saya sampai menyelesaikan Skripsi ini.

8. Kepada kedua Orang tua saya tercinta, Ayahanda Toher dan Ibunda Esun yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan, kasih sayang, semangat dan selalu mendoakan penulis. Pengorbanan mereka begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Katharina Riris. 2020. Relasi Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19. *Info Singkat*. Vol. 8. No. 5

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia

Sudijono, Anas. 2012. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Zahrotununnimah. 2020. Langkah Taktis Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Salam*. Vol. 7. No. 3

Zendrato Walsyukurniat. 2020. Gerakan Mencegah dari Pada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-19. *Jurnal Education And Development*. Vol. 8. No. 2

Peraturan Gubernur Nomor 27 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Surat Gubernur Riau Nomor 440/DINKES/1059 Tahun 2020

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200407113808-20-491128/menkes-terawan-putuskan-psbb-jakarta-selama-14-hari>